

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 254/KEP/BSN/7/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI  
NASIONAL NOMOR 138/KEP/BSN/5/2023 TENTANG PROGRAM  
NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK TAHUN 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian kebutuhan perumusan standar mendesak sesuai perkembangan standardisasi nasional dan internasional, serta sesuai ketentuan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 138/KEP/BSN/5/2023 tentang Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 138/KEP/BSN/5/2023 tentang Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 138/KEP/BSN/5/2023 TENTANG PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK TAHUN 2023.


KESATU : Menetapkan perubahan Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



  
KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  
NOMOR : 254/KEP/BSN/7/2023

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 138/KEP/BSN/5/2023  
TENTANG PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR  
MENDESAK TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK  
TAHUN 2023

A. PENAMBAHAN (angka 35 dan seterusnya)

No.	Komite Teknis	Judul
35.	13-03, Kualitas Lingkungan	Udara ambien – Bagian cara uji kadar gas nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> ) dengan metode difusi menggunakan spektrofotometer
36.	13-08, Penanggulangan Bencana	Jalur evakuasi tsunami
37.	35-04, Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Privasi	Teknologi informasi – Teknik keamanan – Pedoman untuk penilaian dampak privasi
38.	65-04, Sarana dan Prasarana Pertanian	Alat pemeliharaan tanaman – Sprayer gendong elektrik – Syarat mutu dan metode uji
39.	79-01, Hasil Hutan Kayu	Kayu ringan – Bagian 2: Kayu lapis
40.	81-01, Industri Kaca	Kaca coating untuk bangunan

B. PENCABUTAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

